



P E N E T A P
A N

Nomor:
0003/Pdt.P/2011/PA
Btg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap perkara yang diajukan oleh:

-, umur 53 tahun,
agama Islam, pendidikan SR,
pekerjaan petani, bertempat
tinggal di

-, Desa
Biangloe, Kecamatan
Pa'jukukang, Kabupaten
Bantaeng, disebut sebagai
Pemohon I;

-, umur 51 tahun,
agama Islam, pendidikan tidak
ada, pekerjaan tidak
ada, bertempat tinggal di
-, Desa
Biangloe, Kecamatan Pa'jukukang,
Kabupaten Bantaeng, disebut
sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id; Telah mendengar

keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti para Pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng tanggal 21 Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011, dengan register

nomor: 0003/Pdt.P/2011/PA

Btg, mengemukakan hal-hal pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1984, Pemohon I
dan Pemohon II telah melaksanakan
pernikahan di Dusun . .
. . . , Desa Biangkeke, Kecamatan
Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, yang
dinikahkan oleh Imam Kampung yang bernama
Usman;

2. Bahwa yang menjadi wali dalam
pernikahan tersebut adalah ayah kandung
Pemohon II bernama
bin
. . . dengan maskawin berupa tanah
kebun dengan luas 5 are yang
terletak di Dusun
. . , Desa Biangloe, Kecamatan
Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng,
yang disaksikan oleh
. bin dan . . .
. .
. . bin . .
.
. ;

3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon
I berstatus jejak dan Pemohon II
berstatus gadis;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasab, semenda

atau

se susuan

atau sebab lain yang mengharamkan

pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

dan tidak ada pihak yang

merasa keberatan atas pernikahan

tersebut;

5. Bahwa sejak berlangsungnya pernikahan

Pemohon I dengan Pemohon II tidak

pernah bercerai sampai sekarang dan

telah dikaruniai 3 orang anak masing-

masing bernama:

- lahir pada tahun 1988; ,

- lahir pada tahun 1990; ,

- lahir pada tahun 1990; ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng guna meminta Duplikat Surat Nikah tetapi dalam Register Nikah di Kantor Urusan Agama tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng Nomor: KK.21.11.2/PW.01/21/2011 tanggal 18 Januari 2011;

8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng untuk dapat memberikan penetapan tentang sah nya pernikahan Pemohon I dan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, Pemohon mohon dengan hormat agar kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan sahny a perkawinan antara
Pemohon I,

. . . dengan Pemohon II,
. . . yang dilaksanakan pada tahun
1984 di Dusun
Desa Biangloe, Kecamatan Pa'jukukang,
Kabupaten Bantaeng;

3. Membebankan biaya perkara sesuai
ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpe ndapat
lain dalam hubungannya dengan perkara
ini , mohon penetapan yang seadil-
adilnya .

Bahwa, pada hari dan tanggal
persidangan yang telah ditetapkan, para
Pemohon data ng menghadap sendiri di
persidangan, kemudian Majelis Hakim
membacakan permohonan para Pemohon yang
isinya tetap dipertahankan oleh
para Pemohon.

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil
permohonannya, Pemohon telah mengajukan
alat- alat bukti berupa:

Saksi- saksi:

1. bin
. . . , telah memberikan keterangan di
bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah paman saksi sedangkan Pemohon II adalah istri Pemohon I yang bernama ;
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Dusun Desa biangloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng pada tahun 1984;



- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Kampung yang bernama Bapak ;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II ;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah dan bin dan bin ;
- Bahwa yang dijadikan mahar oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah tanah kebun seluas 5 are yang terletak di Dusun , Desa Biangloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng ;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, masing- masing bernama , lahir tahun 1988, , lahir tahun 1990, dan , lahir tahun 1993 ;
- Bahwa selama terikat perkawinan, Pemohon I dan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akan melangsungkan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II menandatangani surat-surat, namun setelah dicek, ternyata surat tersebut tidak diteruskan ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama adalah untuk menetapkan sahnyalah perkawinan Pemohon I dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon II sebagai alas
hukum atas terjadinya
pernikahan tersebut dan juga
untuk kelengkapan perngurusan Akta
Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon
II;

2. bin

. . . , telah memberikan keterangan di
bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa saksi mengenal kedua belah
pihak karena Pemohon I adalah
kemanakan saksi, sedangkan Pemohon II
adalah istri Pemohon I yang bernama
. ;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah
suami istri sah;

- Bahwa saksi hadir pada
pernikahan Pemohon I dan
Pemohon II;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan
Pemohon II adalah
Imam Dusun yang bernama Guru .
. ;

- Bahwa yang menjadi wali dalam
pernikahan tersebut adalah ayah
kandung Pemohon II yang bernama . . .
.
. bin . . .
.
;

- Bahwa Pemohon I telah memberikan mahar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempa are yang terletak di

Dusun - - - - - ,

Desa Biangloe, Kecamatan

Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah saksi sendiri bersama - - - - - bin - -

- - - - - ;

- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang, tidak seorangpun yang pernah datang keberatan atas perkawinan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau hubungan sesusuan yang dapat menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II terhalang untuk menikah;
- Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada surat yang ditandatangani oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempertanyakan keberadaan Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu yang dahulu mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama adalah untuk memperoleh penetapan tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam rangka mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerimanya. kemudian Pemohon I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Pemohon II berkesimpulan bahwa putusan mahkamahagung.go.id - dalil permohonannya telah terbukti sehingga tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi serta memohon penetapan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon

I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai di muka; Menimbang, bahwa

Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah terjadi perkawinan antara Pemohon

I dengan Pemohon II pada tahun

1984 di Dusun M'le'ro, Desa

Biangkeke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten

Bantaeng, perkawinan *a quo* tidak

tercatat pada Kantor Urusan Agama, karena

itu Pemohon I dan Pemohon II memohon agar

perkawinan *a quo* diitsbatkan; Menimbang,

bahwa untuk menguatkan dalil-

dalil permohonannya, Pemohon I dan

Pemohon II telah mengajukan dua orang

saksi yang telah memenuhi syarat

formil dan materiil bukti saksi,

masing- masing bernama

bin H. dan

. . . . bin,

keduanya

adalah keluarga dekat Pemohon I;

Menimbang, bahwa keterangan kedua

saksi tersebut apabila dihubungkan

dengan dalil- dalil permohonan Pemohon I

dan Pemohon II, maka telah terbukti

bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah

melangsungkan perkawinan pada tahun 1984



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Dusun , Kecamatan Tompobulu, Kabupaten

Bantaeng, dinikahkan oleh Imam . . .

. . . , yang menjadi wali nikah

adalah ayah kandung Pemohon II yang

bernama . . . bin . . .

. . . yang disaksikan oleh dua orang

saksi, masing-masing bernama . . .

. . . bin . . .

. dan . . . bin . . .

. . . dengan maskawin berupa tanah

kebun seluas 5 are, saat ini

terletak di Dusun . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Biangloe, Kecamatan
Pa'jukukang, Kabupaten

Bantaeng;

Menimbang, bahwa demikian pula antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang karena hubungan itu dapat menghalangi Pemohon I menikah Pemohon II, baik menurut Syari'at Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah terjadi perceraian, begitu pula Pemohon I tidak pernah menikah selain dengan Pemohon II, demikian pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa meskipun administrasi pencatatan nikah pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah telah efektif, dan para Pemohon telah mendaftarkan perkawinannya, namun oleh karena kelalaian pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang tidak meneruskan peristiwa nikah Pemohon I dan Pemohon II, yang ditandai dengan tidak adanya data pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kompilasi Hukum Islam, Isbat

Nikah dapat diajukan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing beragama Islam, maka ketentuan perkawinan harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum Islam (Vide

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4

Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam untuk melaksanakan perkawinan harus ada unsur-unsur calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul (Vide Pasal 14

Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1984 di Dusun

- - - - - , Desa Biangkeke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng dinyatakan sah menurut hukum Islam dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan, maka sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah nya perkawinan antara Pemohon I (.) dengan Pemohon II (.) yang dilaksanakan pada tahun 1984 di Dusun, Desa Biangkeke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bantaeng dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 06

Rabiul Awal 1432 H., oleh Drs. Asri, sebagai ketua majelis, Mahyuddin, S.HI.,M.H. dan Irham Riad, S.HI.,M.H., masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dibantu oleh Siti Jamilah, S.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

t t d

Drs. Asri

Hakim Anggota II,

t t d

Hakim Anggota I,

t t d

Mahyuddin, S.HI.,M.H.

Irham Riad,
S.HI.,M.H.



t t d

Siti Jamilah,
S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp . —
		6.000,- —
Jumlah	:	Rp
		241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).		